



PUTUSAN

Nomor 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan ---, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ---, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 17 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor:--- tanggal 24 April 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di ---, Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Hal 1 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semenjak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama WIL, Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 April 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di ---, Kabupaten Semarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah hampir 2 bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusikan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal 2 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan atau dalil Penggugat No. 1 dan No 2 Penggugat memang benar adanya;
2. Bahwa alasan atau dalil Penggugat No 3, Tidak Benar, dikarenakan Tergugat tidak berkerja telah diberi tanggungan oleh penggugat berupa:
 - a. Membayar tagihan listik;
 - b. Mengantar jemput Penggugat setiap harinya;
 - c. Sosial masyarakat yang apabila family dari saudara Tergugat, harus Tergugat yang mengeluarkan biaya itu permintaan Penggugat;
3. Bahwa alasan atau dalil Penggugat No. 4 dan no. 5, Memang Benar, dikarenakan Penggugat pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin dari Tergugat. Selama menjadi istri Tergugat, si Penggugat telah 4X pulang kerumah orangtuanya tanpa izin Tergugat. Saat pulang kerumah orangtua pertama hingga ketiga kalinya, Tergugat selalu menghampiri Penggugat dan mengajaknya kembali kerumah dan si Penggugat tetap mau pulang kerumah. Dan untuk perginya dari rumah ke 4X pada tanggal 8 April 2019 Tergugat memang tidak mengajak pulang kembali karena:
 - a. Penggugat sudah pernah diberi ultimatum oleh Tergugat (apabila Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin Tergugat tidak akan mengurui lagi);
4. dan apabila Penggugat memang sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT (alm)), maka Tergugat bersedia menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Mohon kepada Kepala Pengadilan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga secepatnya memutuskan perkara gugatan dari pihak Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan

Hal 3 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat keberatan jika Tergugat merasa sudah memberikan nafkah dengan membayarkan tagihan listrik, karena nafkah bukan hanya listrik, masih ada kebutuhan keluarga lain yang berupa makan, baju, perabotan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan itu belum dicukupi oleh Tergugat;
3. Bahwa jika memang benar Tergugat tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, mengapa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama WIL?, bahkan hubungan Tergugat dengan wanita idaman itu jauh sebelum pisah rumah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengatakan mengantar jemput Penggugat setiap hari, Penggugat tidak membenarkannya karena Tergugat sering tidak menjemput Penggugat dengan berbagai alasan, namun jika menjemput simpanan Tergugat bernama WIL itu, Tergugat lakukan setiap hari, tanpa lupa dan dalam keadaan apapun Tergugat selalu mengupayakan menjemput wanita idaman lain Tergugat tersebut, dengan menggunakan kendaraan yang dibeli oleh Penggugat.;
5. Bahwa memang benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga 4x, dikarenakan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melempar sesuatu yang ada di hadapan Tergugat ke arah Penggugat. Meskipun benda tersebut tidak mengenai Penggugat, namun Penggugat merasa takut dan khawatir jika Tergugat melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Oleh sebab itu lah Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk secepatnya memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya karena sampai saat ini belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Salatiga namun Tergugat sudah membawa pulang calon istri muda Tergugat ke rumah kediaman bersama;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk harta bersama Penggugat mengharap kepada Majelis Hakim untuk membagi seadil-adilnya, karena Penggugat ikut andil dalam merenovasi rumah tersebut dan membeli perabotan rumah tangga untuk mengisi rumah tersebut, yang mana sudah ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 22 tahun;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadikan Replik ini sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 30 juli 2019 sebagai berikut :

1. Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban semula, sebab yang namanya orang berumah tangga walaupun hanya 1 rupiah yang diberikan untuk keluarga itu adalah nafkah karena tergugat dalam posisi tidak bekerja (bisa bayar listrik, bisa bersosial, bisa beli bensin untuk mengantar jemput penggugat) tergugat merasa bersyukur, walaupun penggugat merasa sering tak dijemput oleh tergugat itu tidak benar, kalupun tergugat tidak bisa menjemput atau mengantar pasti tergugat minta bantuan adik ipar tergugat untuk menjemput atau mengantar bekerja penggugat dan alhamdulillah selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat merasa cukup dan kamipun tak pernah punya hutang terlalu berlebihan atau kami tidak mampu membayar apalagi sampai hutang kepada keluarga kami.

2. Bahwa tergugat tetap berpegang pada perkataan penggugat pada waktu panggilan sidang yang pertama penggugat bilang saya (penggugat) tidak menuntut apa-apa dari kamu (tergugat) hanya minta keikhlasan untuk bekal hidup. Tetapi setelah pada tahap Replik penggugat minta harta dan renovasi rumah, bahkan penggugat keluar dari rumah sudah membawa bekal hidup berupa :

Hal 5 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perhiasan yang nilainya tergugat tidak pernah tahu;
2. Dana pensiun yang 5 tahun lagi (penggugat sudah pensiun kerja yang nilainya sampai hari ini tergugat tidak tahu walaupun itu menjadi hak dari penggugat, tergugat juga punya andil sebab waktu bekerja harus punya surat ijin suami dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang paling utama ditanya adalah suami (tergugat) bukan saudara atau orang lain dan apabila penggugat masih menjadi istri dari tergugat maka dana pensiun adalah jaminan hari tua kami (penggugat dan tergugat).
3. Dan apabila penggugat tetap berpegang teguh pada Dalil Repliknya tergugat tidak akan (tidak mau) :
 1. Menjatuhkan talak 1 ba'in sughro terhadap (PENGGUGAT);
 2. Dibebani biaya apapun atau (perkara) karena semua ini adalah kehendak penggugat bukan kemauan tergugat;
 3. Tidak mau memberikan apa yang penggugat tinggalkan karena tergugat keluar dari rumah sudah membawa bekal hidup yang nilainya lebih besar dari apa yang ditinggalkan untuk tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan masalah harta bersama yang termuat dalam replik point 7;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 13 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang Nomor --- tanggal 24 April 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ---, tempat tinggal di --- Kab Semarang,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik

Hal 6 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



bersama;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat suka dengan perempuan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan ;
- Bahwa Karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebelum lebaran idul fitri 2019;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ---, tempat tinggal di --- Kab Semarang,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat suka dengan perempuan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan ;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebelum lebaran idul fitri 2019;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian besar dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 2

Hal 8 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain meskipun pada awalnya atas sepengetahuan Penggugat akan tetapi kemudian Penggugat merasa Tergugat lebih memperhatikan wanita lain dari pada Penggugat ;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2

Hal 9 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatan harta bersama, maka Majelis menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Silachudin dan Drs. H. Salim, S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Silachudin
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,
		-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	496.000,00,
		-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 0547/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)